

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH – PENJABARAN – PERUBAHAN KEEMPAT
2025

PERBUP OGAN KOMERING ILIR NO. 20, BD 2025/ NO. 22, 8 Hlm.

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN
KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 473/KPTS/BPKAD/2025 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025.
- Melaksanakan usulan pergeseran anggaran dari beberapa Perangkat Daerah guna penyesuaian target dan efektivitas pelaksanaan program kerja tanpa merubah Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara makro.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab. OKI No. 5 Tahun 2024; Perbup OKI No. 44 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai:Perubahan keempat pada rincian penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.Penyesuaian nilai Belanja Daerah dari semula Rp2.946.012.381.542,00 menjadi Rp3.047.882.381.542,00.Perubahan mencakup pos Pendapatan Daerah, Belanja (Operasi, Modal, Tidak Terduga, dan Transfer), serta Pembiayaan Daerah.Rincian perubahan lebih lanjut dituangkan dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VIc yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 18 Juli 2025.
- Perubahan anggaran ini bertujuan untuk mengakomodasi bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi serta pergeseran internal perangkat daerah.
 - Pelaksanaan perubahan teknis wajib dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) masing-masing SKPD.